



PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONI

Maemunah^{1*}, Kamaluddin², Abdul Sakban³, Wayan Resmini⁴, Zulae Pani⁵,
Ziha Sulistia⁶, Fitriarningsih⁷, Aria Tuti Melani⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, ¹maemunah.mahmudabdullah@gmail.com, ²kamaluddin34@gmail.com,
³sakan.elfath@yahoo.co.id ⁴wayanresmini@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, tuntutan istri cukup tinggi, rasa cemburu, prasangka berlebihan, minim penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmoni di desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pemberdayaan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmoni, dapat membantu masyarakat dalam memahami penyakit masyarakat terutama kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik serta solusi menyelesaikan permasalahan hukum materi tersebut. Adapun isi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni menjelaskan jenis kekerasan dalam rumah tangga dan solusi alternative penyelesaian kekerasan serta tips membangun keluarga harmoni. Tanggapan masyarakat adanya kegiatan tersebut sangat senang, terutama membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, peserta juga sangat respon untuk kegiatan penyuluhan hukum ini untuk tetap dilakukan secara kesinambungan.

Kata Kunci: penyuluhan hukum; pencegahan; KDRT; keluarga harmoni.

Abstract: Factors for the occurrence of domestic violence are caused by unmet economic needs, quite high wife demands, jealousy, excessive prejudice, and minimal legal counseling on preventing domestic violence. The purpose of this article is to explain legal counseling on the prevention of domestic violence to create a harmonious family in Mujur village, East Praya sub-district, Central Lombok regency. The method used in this community service program uses the empowerment method. The results of this activity indicate that legal counseling on the prevention of domestic violence to create a harmonious family can help the community in understanding community diseases, especially physical violence, and non-physical violence as well as solutions to solve material legal problems. The contents of the material presented by the community service team explained the types of domestic violence and alternative solutions for resolving violence as well as tips for building a harmonious family. The community's response to this activity was very happy, especially discussing the prevention of domestic violence, participants were also very responsive to this legal counseling activity to continue to be carried out continuously.

Keywords: legal counseling; prevention; domestic violence; family harmony.



Article History:

Received : 28-06-2022
Revised : 23-07-2022
Accepted : 31-07-2022
Online : 31-07-2022



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan pidana, telah menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak pihak, bukan saja disebabkan karena meningkatnya kasus tetapi intensitasnya sangat mengkhawatirkan dan telah menjadi fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*) artinya bahwa kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga masih terselimuti kabut sehingga sangat sulit untuk mengungkap fakta yang sebenarnya untuk dijadikan alat bukti dalam suatu proses penyidikan (Wiyono, B., Arofa, E., Wulansari, E. M., & Susanto, 2020). Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai *hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai factor (Iskandar, 2016). Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan.

Faktor penghambat penghambat hukum kekerasan dalam rumah tangga yakni adanya rasa malu, aib bagi keluarga, tidak adanya kesetaraan gender, rasa takut, kurangnya pemahaman dan Pendidikan (Harefa, 2021). Perlindungan hukum pada kekerasan dalam rumah tangga dapat menggunakan kebijakan penal atau penyelesaian diluar pengadilan (Hasibuan, 2019), faktor terjadinya KDRT yakni karena ekonomi, tuntutan istri cukup tinggi, rasa cemburu, prasangka berlebihan (Kurniawati, 2017). Selain itu kajian terkait penyuluhan hukum pencegahan KDRT diantaranya, Sudarty, E., Nur, S., Nawawi, K., Arfa, N., & Erwin, (2019) menyatakan bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, 23 C.E.), mitra mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan KDRT serta dalam penyelesaian KDRT mitra telah menerapkan mediasi penal. Lainnya menyatakan ada 3 faktor KDRT yakni budaya patriarki, respon masyarakat yang menyebabkan kekerasan tersebut terulang, psikologi masyarakat (Julijanto, M., Anwaruddin, A., Lisma, L., & Damayanti, 2018); (Setiawan et al., 2018; Sukmawati, 2014). Penyuluhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan dimasa Covid -19 telah memberikan dampak terhadap wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat (Maemunah, M., Hafsa, H., & Sakban, 2022). Penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga bagi ibu PKK dapat meningkatkan pemahaman sekaligus kesadaran dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Mumpuni, N. W., & Puspitaningrum, 2022). Berbagai kajian tersebut lebih kepada kajian penyuluhan hukum pada ibu PKK, ibu rumah tangga sementara penyuluhan hukum bagi apart desa belum maksimal. Oleh karena

itu penyuluhan hukum pencegahan KDRT untuk mewujudkan keluarga harmoni merupakan tujuan dalam artikel ini.

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan data bahwa, kekerasan di Lombok tengah mencapai 75 kasus dengan rincian perkembangannya tahun 2017 saja ada 14 kasus kekerasan seksual ke anak. Tahun 2018 meningkat menjadi 27 kasus dan di 2019 turun lima kasus menjadi 12. Namun, Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 22 kasus kekerasan seksual ke anak. Jenis kekerasan yang terjadi adanya kekerasan seksual pada anak, pola pengasuhan anak tidak maksimal, pengaruh media social menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak (Lombok Post, 2021). Berikut beberapa kronologis kekerasan dalam rumah di salah satu desa di kabupaten Lombok Tengah pertama, adanya rasa ketersinggungan karena terus menerus diminta bekerja dan mencari uang, suami Marni, Ido, bukan nama sebenarnya, membenturkan kepala Marni ke lantai di rumah mereka di salah satu Desa di Kabupaten Lombok Tengah. Listrik tengah padam saat Ido membenturkan wajah Marni hingga menempel di lantai, pada suatu malam nahas di bulan April itu. Benturan itu menyisakan memar di wajah Marni. Luka dalam terasa perih di wajahnya. Dokter mendiagnosanya luka dalam di wajah Marni bisa mengakibatkan penglihatannya kabur secara permanen. "Suami saya bilang, 'Kamu ini uang saja dalam kepalamu.' Padahal bukan begitu, tapi kan saya menghidupi rumah tangga ini butuh uang. Saya cuma ingin suami memahami kondisi itu," ujar Marni (Suara NTB, 2022). Hasil wawancara dengan korban menyatakan bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi karena anak butuh makan dan minum dan makanan bergizi.

Sisi lainnya, peran dan kontribusi pemerintahan desa tidak maksimal dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam tangga, kurangnya pemahaman aparat desa pada undang-undang perkwainan, kurangnya masyarakat memahami undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintahan daerah belum merata dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kekerasan masih saja terjadi di masyarakat. Pada secara normative bahwa pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004 dan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan sejak tanggal 9 Oktober 1998 (Sutiawati, S., & Mappaselleng, 2020). Namun demikian dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut. Untuk itu diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman

masyarakat khususnya terutama keluarga terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada anggota masyarakat desa Muju Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berbagai permasalahan yang terjadi, tentunya membutuhkan solusi agar kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan anak tidak terjadi kembali. Mitra pemerintahan desa Mujur memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat desa agar kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan anak dapat dihindari secara dini, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini pemerintahan desa akan membantu proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Mataram untuk menyediakan fasilitas tempat dan peserta kegiatan.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum pencegahan KDRT untuk mewujudkan keluarga harmoni kepada masyarakat desa melalui pemaparan materi berupa 1) Penguatan komitmen para pemangku kepentingan, 2) Pelayanan penyuluhan, 3) Pengembangan pusat pelayanan informasi/konseling (kelompok dialog warga), 4) Mengidupkan kearifan lokal ditingkat desa, 5) Penguatan kapasitas masyarakat/aparat desa melalui pelatihan kader.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan


Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2022 di aula kantor desa Mujur kecamatan praya timur kabupaten Lombok Tengah. Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai pukul 09.00 sampai dengan 16.00 wita.



Gambar 1. Penyuluhan hukum pencegahan KDRT.

Gambar 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum pencegahan KDRT untuk mewujudkan keluarga harmoni dilakukan di desa mujur kecamatan praya timur kabupaten Lombok tengah yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2022 di aula kantor desa mujur. Peserta yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan ini adalah aparat desa yang terdiri atas kepala dusun, ketua LKMD, ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat dan ibu rumah tangga.

2. Materi penyuluhan hukum pencegahan KDRT



Gambar 2. Materi penyuluhan hukum pencegahan KDRT.

Gambar 2 menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam penyuluhan hukum pencegahan KDRT untuk mewujudkan keluarga yang harmoni, materi tersebut disampaikan secara luring dengan menerapkan kesehatan yang ketat. Adapun isi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni menjelaskan jenis kekerasan dalam rumah tangga dan solusi alternative penyelesaian kekerasan serta tips membangun keluarga harmoni. Tanggapan masyarakat adanya kegiatan tersebut sangat senang, terutama membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, peserta juga sangat respon untuk kegiatan penyuluhan hukum

ini untuk tetap dilakukan secara kesinambungan di desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

3. Indikator pemahaman peserta terhadap angket pelaksanaan kegiatan

Indikator pemahaman peserta terhadap angket pelaksanaan kegiatan berupa instrument pemahaman kekerasan dalam rumah tangga serta solusi penyelesaian kekerasan dalam tangga. Instrument ini didapat sebelum peserta mengikuti penyuluhan dan setelah kegiatan penyuluhan yang disebarakan secara offline.

Tabel 1. Hasil pree tes dan pos tes pelaksanaan penyuluhan hukum pencegahan KDRT.

No	Indikator	Pree tes	Post tes	Jumlah	Rata-rata
1	Kekerasan fisik dan non fisik	85.43	86.71	172.14	24.59
2	Penelantaran anak, istri dan suami	11.57	12.57	24.14	3.45
3	Bentuk kekerasan KDRT	103.29	105	208.29	29.76
4	Upaya pencegahan KDRT melalui penyuluhan dan pelatihan	36.71	36.71	73.42	10.49
5	Pendampingan penyelesaian KDRT	36.85	36.86	73.71	10.53
6	Membangun hubungan harmoni dengan keluarga	92	92.14	184.14	26.31
7	Sosialisasi UU penghapusan KDRT	18.43	18.43	36.86	5.27

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah indikator yang paling tinggi menjawab angket berkaitan bentuk kekerasan KDRT dengan nilai rata-rata 29.76 dengan kategori pemahaman sangat tinggi. Sementara indicator penelantaran anak dengan nilai rata-rata 3.45 dengan kategori rendah. Dengan hasil tersebut bahwa pemahaman aparat desa

terkait bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat memahami dengan adanya penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pemahaman tips alternative membangun keluarga harmoni mencapai nilai rata-rata 26.31.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan hukum pencegahan KDRT untuk mewujudkan keluarga yang harmoni, dapat membantu masyarakat dalam memahami penyakit masyarakat terutama kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik serta solusi menyelesaikan permasalahan hukum materi tersebut. Adapun isi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni menjelaskan jenis kekerasan dalam rumah tangga dan solusi alternative penyelesaian kekerasan serta tips membangun keluarga harmoni. Tanggapan masyarakat adanya kegiatan tersebut sangat senang, terutama membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, peserta juga sangat respon untuk kegiatan penyuluhan hukum ini untuk tetap dilakukan secara kesinambungan di desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik. Kemudian terima kasih pemerintah desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang telah membantu pelaksanaan penyuluhan hukum pencegahan KDRT. Adanya kontribusi beberapa stakeholder tersebut menjadi artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1).
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17–29.
- Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, 3(2).
- Julijanto, M., Anwaruddin, A., Lisma, L., & Damayanti, M. (2018). Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kopen RT. 03 RW. 07 Ngadirejo Kartasura. *In Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 209–217.
- Kurniawati, E. (2017). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya. *Jatiswara*, 26(3), 75–97.

- Lombok Post. (2021). Ratusan Anak Jadi Korban, Kasus Kekerasan Seksual di NTB Mengkhawatirkan. *Artikel Online* (<https://Lombokpost.Jawapos.Com> Diakses 12 April 2022).
- Maemunah, M., Hafisah, H., & Sakban, A. (2022). Penyuluhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan di era pandemi covid-19. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(2), 446–460.
- Mumpuni, N. W., & Puspitaningrum, S. D. (2022). Pencegahan Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dusun Sembur Desa Tirtomartani. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(02), 197–207.
- Setiawan, C. N., Bhima, S. K. L., & Dhanardhono, T. (2018). *Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan pelaporan pada pihak kepolisian*. Faculty of Medicine.
- Suara NTB. (2022). Perempuan, KDRT, Pandemi, dan Cerita yang Tak Kunjung Usai. *Artikel Online* (<https://www.Suarantb.Com/> Diakses 11 April 2022).
- Sudarty, E., Nur, S., Nawawi, K., Arfa, N., & Erwin, E. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 3(2), 191–203.
- Sukmawati, B. (2014). Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga. *Psychological Journal: Science and Practice*, 2(3), 205–218.
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17–30.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. (23 C.E.). *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Wiyono, B., Arofa, E., Wulansari, E. M., & Susanto, S. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Kdrt Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 42–47.

DOKUMENTASI KEGLATAN



Gambar 3. Registrasi Peserta.



Gambar 4. Narasumber Sedang Memberikan Materi Penyuluhan.